

Konsep Ilmu Negara

Kusnadi, S.Pd.



PENDAHULUAN

Dalam Modul 1 ini menguraikan tentang Konsep Ilmu Negara yang merupakan mata kuliah pengantar karena sifatnya yang merupakan pengantar maka pengetahuan yang diperoleh dari mata kuliah ini tidak mempunyai nilai-nilai yang praktis, tetapi mempunyai nilai yang teoretis, artinya dari pengetahuan mata kuliah Ilmu Negara tidak dapat menggunakan hasilnya secara langsung di dalam praktik. Modul ini terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu pengertian dan Objek Ilmu Negara, Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik dan Ilmu Kenegaraan serta Aliran-aliran Ilmu Negara.

Konsep-konsep ini dicoba diramu menjadi satu bahan pengajaran untuk mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Terbuka (UT).

Setelah mempelajari modul ini secara umum diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang konsep Ilmu Negara serta hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu politik dan Kenegaraan.

Secara khusus Anda diharapkan dapat:

1. menjelaskan pengertian Ilmu Negara dari pendapat beberapa ahli;
2. menjelaskan objek Ilmu Negara;
3. menjelaskan hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik dan Ilmu Kenegaraan;
4. menjelaskan aliran-aliran dalam Ilmu Negara.

Secara sistematis modul ini dibagi dalam 3 Kegiatan Belajar, yaitu sebagai berikut.

Kegiatan Belajar 1 : Pengertian dan Objek Ilmu Negara.

Kegiatan Belajar 2 : Hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik dan Ilmu Kenegaraan.

Kegiatan Belajar 3 : Aliran-Aliran Ilmu Negara.


KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Ilmu Negara

Kelahiran dan keberadaan Ilmu Negara tidak dapat lepas dari jasa George Jellinek, seorang pakar hukum dari Jerman yang kemudian dikenal sebagai bapak Ilmu Negara, pada tahun 1882 ia telah menerbitkan buku dengan judul *Allgemeine Staatslehre* (Ilmu Negara Umum), buku ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Ilmu Negara. Istilah Ilmu Negara dikenal dengan beberapa istilah, antara lain berikut ini.

1. Di Belanda dikenal dengan istilah *Staatsleer*.
2. Di Jerman dikenal dengan istilah *Staatslehre*.
3. Di Perancis dikenal dengan istilah *Theorie d' etat*.
4. Di Inggris dikenal dengan istilah *Theory of State, The General Theory of State, Political Science, atau Politics*.

Dalam menyusun bukunya *Allgemeine Staatslehre* George Jellinek menggunakan *methode van systematesering* (metode sistematika) dengan cara mengumpulkan semua bahan tentang Ilmu Negara yang ada mulai zaman kebudayaan Yunani sampai pada masanya sendiri (sesudah akhir abad ke 19 atau awal abad ke 20) dan bahan-bahan itu, kemudian disusunnya dalam suatu sistem. Skema pembagiannya sebagai berikut.



Sumber: Kansil (2000).

Bagan
Skema Pembagian dalam Ilmu Negara

Dari gambar tersebut dapat di lihat bahwa Ilmu Negara merupakan bagian dari ilmu kenegaraan (*staatswissenschaft*) atau politia (menurut istilah Plato) ataupun *politica* (menurut istilah Aristoteles), sedangkan menurut George Jellinek yang dimaksud dengan Ilmu Kenegaraan adalah ilmu pengetahuan mengenai suatu negara. Istilah *staatswissenschaft* ini dapat dipakai dalam pengertian tunggal maupun dalam pengertian jamak (plural) dan *staatswissenschaft* dalam arti luas meliputi *staatswissenschaft* dalam arti sempit dan *rechtswissenschaft* (ilmu pengetahuan hukum). *Staatswissenschaft* dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan mengenai negara yang menekankan pada negara sebagai objeknya, sedangkan *rechtswissenschaft* adalah ilmu pengetahuan mengenai negara yang menekankan pada segi hukum.

George Jellinek mula-mula menghimpun semua ilmu pengetahuan mengenai negara (*staatswissenschaft* dalam arti luas), kemudian ia memisahkan-misahkan atau meng-golongkan ke dalam:

1. golongan ilmu pengetahuan negara yang menekankan pada negara sebagai objeknya (*staatswissenschaft* dalam arti sempit), yaitu: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Antarnegara;
2. golongan ilmu pengetahuan negara yang menekankan pada segi hukumnya (*rechtswissenschaft*), yaitu Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Acara Perdata/Pidana. Dalam sistematika Jellinek, *staatswissenschaft* dalam arti dibagi lagi dalam 3 golongan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai berikut.
 - a. Beschreibende Staatswissenschaft atau *Statenkunde*.
 - b. Theoretische Staatswissenschaft atau *staaslehre*.
 - c. Praktische Staatswissenschaft.

Beschreibende Staatswissenschaft atau *Statenkunde* ialah ilmu pengetahuan yang melukiskan atau menceritakan tentang negara, yang dapat disebut sebagai *history of state* atau *political history*. Ilmu pengetahuan ini hanya melukiskan tentang unsur-unsur negara, aspek-aspek negara, dan segala bahan yang menggambarkan suatu negara tertentu atau negara pada umumnya yang sering disebut dengan *Statenkunde*. Dari bahan yang diperoleh *statenkunde* ini kemudian di cari inti persamaannya di bidang hukum guna menyusun perumusan-perumusan yang berlaku bagi semua bahan-bahan tersebut. Hasil dari usaha mencari perumusan-perumusan yang berlaku untuk semua bahan-bahan itu adalah *staatslehre* (*theoretische staaswissenschaft*) yang telah

berbentuk teori atau ajaran tentang negara yang sesuai dengan fungsi mata kuliah Ilmu Negara.

Dalam *staatslehre* ini mulai diadakan pandangan-pandangan dan pengertian-pengertian dengan menggunakan bahan-bahan dari pelukisan mengenai negara, dengan kata lain di samping menguraikan juga memberikan pengertian tentang apa yang diuraikan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *staatslehre* itu mengambil bahan-bahan dari *statenkunde*. Hasil abstraksi dari bahan-bahan yang disediakan oleh *statenkunde*, yaitu *staatslehre* ini kemudian dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan negara, yaitu dalam menjalankan politik kenegaraan. *Kunstlehre* atau politikologi (*praktische staatswissenschaft*) adalah ilmu pengetahuan yang mempergunakan hasil praktik dari *staatslehre*, perlu Anda ketahui bahwa *kunstlehre* ini adalah ilmu pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah, yang merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintah. Kansil (2000).

Istilah politikologi merupakan istilah modern yang dikemukakan oleh Hermann Heller, seorang ahli politik yang terkenal dari Jerman dengan bukunya *Staatslehre*. Menurut beliau politikologi berasal dari kata politik (dalam arti kenegaraan) dan logos (ilmu pengetahuan teoretis) sehingga dapat disimpulkan bahwa politikologi adalah ilmu pengetahuan yang semata-mata mempelajari politik secara teoretis dan merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.

Hubungan antara ketiga bagian dari *staatswissenschaft* secara singkat sebagai berikut:

1. *statenkunde* memberikan bahan-bahan mengenai negara;
2. *staatslehre* mengandung inti persamaan di bidang hukum mengenai negara yang diperoleh dari *statenkunde*;
3. ilmu politik melaksanakan inti persamaan di bidang hukum yang terdapat dalam *staatslehre* dalam pemerintahan negara.

Selanjutnya, George Jellinek membagi *staatslehre* ke dalam dua ilmu pengetahuan, yaitu:

1. *allgemeine staatslehre*, mengenai negara sebagai pengertian umum (genus);

2. besondere staatslehre, mengenai negara sebagai pengertian khusus(species).

Berkenaan dengan Allgemeine staatslehre terdapat suatu ajaran dari Jellinek yang disebut dengan *Zweiseiten Theorie*, yaitu suatu teori yang meninjau negara dari dua sudut atau segi, dari pandangan sosiologis dan pandangan yuridis, timbulnya teori ini dikarenakan bahwa suatu negara itu merupakan suatu bangunan hukum yang juga merupakan bangunan masyarakat, sebagai bangunan hukum ditinjau secara yuridis, sedangkan sebagai bangunan masyarakat ditinjau dari segi sosiologis. Jellinek memandang negara sebagai suatu *rechliche* institut (bangunan yuridis) dan sebagai suatu *soziale* faktum (kenyataan sosial, bangunan masyarakat), dari teori tersebut maka dalam allgemeine staatslehre timbul dua ilmu, yaitu:

1. *allgemeine staatsrechtslehre* (teori-teori umum mengenai negara yang bersifat yuridis, bagian yang menunjuk pada segi yuridis);
2. *allgemeine soziale staatslehre* (teori-teori umum mengenai negara yang bersifat sosial, bagian yang menunjuk pada segi sosial).

Sedangkan menurut zweiseiten, theorie besondere staatslehre dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *individuelle staatslehre*, yaitu mengenai suatu negara yang dipandang sebagai *ganzheit* atau keseluruhan, dipandang dari segi luarnya, yaitu segi sosial;
2. *spezielle staatslehre*, yaitu mengenai suatu negara yang dipandang dari strukturnya (segi yuridis), mengenai bangunannya (dipandang dari dalam), seperti kepala negara, parlemen, kabinet, jadi menunjuk kepada organisasi negara dan fungsi negara. Selain pendapat dari George Jellinek, ada beberapa pendapat lain tentang pengertian Ilmu Negara, yaitu pendapat dari Kelsen dan Krannenburg.

A. PENDAPAT KELSEN TENTANG ILMU NEGARA

Ia termasuk mashab Wiena, pendapatnya bahwa Ilmu Negara tidak perlu menyelidiki asal usul terjadinya negara dan bentuk-bentuknya. Tiap peninjau negara, organisasi negara hendaklah dimulai dengan peninjauan dari sudut hukum. Sedangkan persoalan asal mula terjadinya, perkembangannya atau pertumbuhan negara tidaklah termasuk dalam ilmu negara karena hal yang

terakhir ini termasuk hal yang metayuridis, menurut beliau lahirnya suatu negara sebagai suatu pernyataan yang sederhana, yang tak dapat dimasukkan dalam hal-hal yang yuridis. Jadi apabila ingin membahas tentang negara, hal yang paling baik adalah meninjau persoalan semata-mata hanya dari sudut hukum saja.

B. PENDAPAT KRANNENBURG TENTANG ILMU NEGARA

Ia tidak setuju dengan pendapat dari Kelsen yang membatasi cara peninjauan Ilmu Negara hanya dari sudut hukum saja dengan menyerahkan penyelidikan asal mula negara kepada cabang ilmu pengetahuan yang lain, yaitu Sosiologi. Pandangan seperti itu menurut Krannenburg dianggap suatu yang skeptis dan negatif karena pandangan ini telah melepaskan tugas pokok Ilmu Negara sebagai cabang ilmu pengetahuan, yaitu tentang asal mula negara, dan menyerahkannya kepada sosiologi, sedangkan tugas ini seharusnya dianggap sebagai tugas utama Ilmu Negara.

Ilmu Negara itu sifatnya lebih mendekati Ilmu Negara yang *Spezielle* dalam sistematik George Jellinek. Dalam arti bahwa yang diselidiki, yang dipelajari atau yang dibicarakan adalah negara dalam pengertian yang umum. Jadi pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dinamakan negara itu, hakikatnya apa, dan bagaimana terjadinya negara itu. Jadi objeknya itu sifatnya adalah abstrak. Maka, kalau Ilmu Negara yang kita pelajari sekarang ini kita masukkan dalam sistematik George Jellinek termasuk dalam Ilmu Negara yang Spesial. Soehino (2000).

C. OBJEK ILMU NEGARA

Dalam menentukan objek Ilmu Negara ini pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu ilmu-ilmu yang manakah yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara bertalian dengan objeknya itu. Kalau kita memperhatikan kurikulum S1 PKn maka akan segera dapat diketahui bahwa yang mempunyai hubungan erat dengan Ilmu Negara adalah sebagai berikut.

1. Hukum Tata Negara Republik Indonesia
2. Ilmu Politik Kenegaraan

Apakah sebabnya antara ilmu-ilmu tersebut terdapat hubungan yang erat satu sama lain? Sebabnya ialah karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek

yang sama, yaitu Negara. Kalau demikian lalu apakah bedanya? Perbedaannya sesungguhnya hanya terletak pada sudut pandangan daripada masing-masing ilmu tersebut. Adapun perbedaan tersebut secara singkat adalah di satu pihak, yaitu Hukum Tata Negara RI dan Ilmu Politik Kenegaraan memandang objeknya, yaitu negara dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret, artinya objeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan dan waktu jadi telah mempunyai objek yang pasti, misalnya negara Republik Indonesia, negara Inggris, negara Jepang dan seterusnya. Kemudian, dari negara dalam pengertiannya yang konkret itu diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut susunannya alat-alat perlengkapannya. Wewenang serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut dan seterusnya.

Sedangkan Ilmu Negara memandang objeknya itu, yaitu Negara, dari sifat atau pengertiannya yang abstrak, artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan dan waktu; jadi tegasnya belum mempunyai ajektif tertentu, bersifat abstrak-umum-universal. Dari objeknya yang bersifat demikian ini, yang kemudian dibicarakan lebih lanjut adalah:

1. asal mula negara,
2. hakikat negara, serta
3. bentuk-bentuk negara dan pemerintah.

Jadi, tiga hal inilah yang menjadi pokok pembicaraan dalam Ilmu Negara. Akan tetapi, sekali lagi kita harus ingat bahwa yang menjadi objek Ilmu Negara itu adalah negara dalam pengertiannya yang umum-abstrak-universal. Dengan demikian, tiga pokok pembicaraan tersebut di atas berarti seperti berikut ini.

1. Mengenai asal mula negara, itu yang dimaksud bukanlah asal mula, atau terbentuknya suatu negara yang konkret, negara Indonesia, Jepang, Inggris, misalnya bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi, asal mula atau terbentuknya atau terjadinya apa atau sesuatu yang dinamakan negara, Negara dalam pengertiannya yang umum-abstrak-universal tadi. Jadi, tegasnya apa yang dinamakan negara itu adanya hanya dalam alam pikiran, dalam angan-angan, artinya kita memikirkan adanya sesuatu, sesuatu itu kemudian kita angkat ke alam pikir, dan di sinilah kita membayangkan adanya apa yang dinamakan negara itu.
2. Mengenai hakikat negara, ini pun yang dimaksud bukanlah hakikat daripada negara tertentu, melainkan yang dimaksud adalah hakikat daripada apa yang dinamakan negara itu tadi. Apakah itu merupakan

keluarga yang besar, atau merupakan suatu alat, atau wadah, atau organisasi atau perkumpulan ini nanti kita akan menjumpai pendapat-pendapat banyak sekali. Jadi, pokoknya apa atau sesuatu yang dinamakan negara itu hakikatnya apa. Dengan demikian, ini berarti memberikan sifat-sifat tertentu yang menentukan dan yang merupakan sifat-sifat pokok daripada apa yang dinamakan negara itu.

3. Mengenai bentuk negara. Pembicaraan kita pun demikian pula halnya tidak hanya kita tujukan pada bentuk negara tertentu saja. negara yang konkret. Jadi, maksudnya kalau kita akan membicarakan bentuk-bentuk negara itu berarti membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan bentuk yang diadakan oleh negara. Di dalam keanekaragaman tentang bentuk-bentuk negara itu. masih kita dapatkan persamaan-persamaannya sehingga tidak merubah hakikat negara.

Berkaitan dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa objek Ilmu Negara, Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik Kenegaraan itu sama hanya sudut pandangnya saja yang berbeda. Ilmu Negara memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya, yaitu negara, dalam pengertiannya yang abstrak-umum-universal, sedangkan kalau kedua ilmu lainnya itu tadi memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya, yaitu juga negara dalam pengertiannya yang konkret. Di sinilah letak hubungan yang erat antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik Kenegaraan.

Hubungan yang erat ini menimbulkan konsekuensi bahwa Ilmu Negara merupakan pengantar atau dasar daripada Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik Kenegaraan dalam kurikulum S1 PKN. Tegasnya, orang tidak akan dapat mempelajari Hukum Tata Negara dari suatu negara dengan baik kalau sebelumnya tidak mempelajari Ilmu Negara terlebih dahulu.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Berilah contoh istilah Ilmu Negara yang digunakan di beberapa negara, seperti di negara Belanda, Jerman, Perancis serta Inggris!
- 2) Jelaskan metode apa yang digunakan oleh George Jellinek dalam menyusun buku *Allgemeine!*

- 3) Jelaskan pendapat Kelsen tentang Ilmu Negara!
- 4) Menurut Zweiseiten, Theorie Besondere Staatslehre dibagi menjadi dua, sebut dan jelaskan!
- 5) Jelaskan bahwa Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik Kenegaraan mempunyai objek negara yang bersifat konkret!

Petunjuk Jawaban latihan

- 1) Istilah Ilmu Negara dikenal dengan beberapa istilah, antara lain:
 - a) di Belanda dikenal dengan istilah Staatsleer,
 - b) di Jerman dikenal dengan istilah Staatslehre,
 - c) di Perancis dikenal dengan istilah Theorie d' etat, sedangkan
 - d) di Inggris dikenal dengan istilah Theory of State, The General Theory of State, Political Science, atau Politics.
- 2) Dalam menyusun bukunya *Allgemeine Staatslehre* George Jellinek menggunakan *methode van systematisering* (metode sistematika), dengan cara mengumpulkan semua bahan tentang ilmu negara yang ada mulai zaman kebudayaan Yunani sampai pada masanya sendiri (sesudah akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 dan bahan-bahan itu kemudian disusunnya dalam suatu sistem.
- 3) Pendapat Kelsen tentang Ilmu Negara
Ia termasuk mashab Wiena, pendapatnya bahwa Ilmu Negara tidak perlu menyelidiki asal usul terjadinya negara dan bentuk-bentuknya. Setiap peninjau negara, organisasi negara hendaklah dimulai dengan peninjauan dari sudut hukum. Sedangkan persoalan asal mula terjadinya, perkembangannya atau pertumbuhan negara tidaklah termasuk dalam ilmu negara karena hal yang terakhir ini termasuk hal yang metayuridis, menurut beliau lahirnya suatu negara sebagai suatu pernyataan yang sederhana, yang tak dapat dimasukkan dalam hal-hal yang yuridis. Jadi apabila ingin membahas tentang negara, hal yang paling baik adalah meninjau persoalan semata-mata hanya dari sudut hukum saja.
- 4) Menurut *zweiseiten, theorie besondere staatslehre* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. *individuelle staatslehre*, yaitu mengenai suatu negara yang dipandang sebagai *ganzheit* atau keseluruhan, dipandang dari segi luarnya, yaitu segi sosial;

- b. *spezielle staatslehre*, yaitu mengenai suatu negara yang dipandang dari strukturnya (segi yuridis), mengenai bangunannya (dipandang dari dalam), seperti kepala negara, parlemen, kabinet, dan sebagainya, jadi menunjuk kepada organisasi negara dan fungsi negara.
- 5) Hukum Tata Negara RI dan Ilmu Politik Kenegaraan memandang objeknya, yaitu negara dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret, artinya objeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan dan waktu, jadi telah mempunyai objek yang pasti, misalnya negara Republik Indonesia, negara Inggris, negara Jepang dan seterusnya. Kemudian, dari negara dalam pengertiannya yang konkret itu diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut susunannya, alat-alat perlengkapannya. Wewenang serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut dan seterusnya.



RANGKUMAN

Kelahiran dan keberadaan Ilmu Negara tidak dapat lepas dari jasa George Jellinek, seorang pakar hukum dari Jerman yang kemudian dikenal sebagai bapak Ilmu Negara, pada tahun 1882 ia telah menerbitkan buku dengan judul *Allgemeine Staatslehre* (Ilmu Negara Umum), buku ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Ilmu Negara. Istilah Ilmu Negara dikenal dengan beberapa istilah, antara lain:

1. di Belanda dikenal dengan istilah *Staatsleer*,
2. di Jerman dikenal dengan istilah *Staatslehre*,
3. di Perancis dikenal dengan istilah *Theorie d'etat*, sedangkan
4. di Inggris dikenal dengan istilah *Theory of State*, *The General Theory of State*, *Political Science*, atau *Politics*.

Dalam menyusun bukunya *Allgemeine Staatslehre* George Jellinek menggunakan *methode van systematesering* (metode sistematika), dengan cara mengumpulkan semua bahan tentang ilmu negara yang ada mulai zaman kebudayaan Yunani sampai pada masanya sendiri (sesudah akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 dan bahan-bahan itu kemudian disusunnya dalam suatu sistem.

Berkaitan dengan perbedaan penyelidikan objek antara Ilmu Negara dengan Ilmu Lain yang pembahasannya sama, yaitu Negara, bahwa Hukum Tata Negara RI dan Ilmu Politik Kenegaraan memandang objeknya, yaitu negara dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret, artinya objeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan dan waktu, jadi telah

mempunyai objek yang pasti, misalnya negara Republik Indonesia, negara Inggris, negara Jepang dan seterusnya. Kemudian, dari negara dalam pengertiannya yang konkret itu diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut susunannya, alat-alat perlengkapannya. Wewenang serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut dan seterusnya.

Sedangkan Ilmu Negara memandang objeknya itu, yaitu Negara, dari sifat atau pengertiannya yang abstrak, artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan dan waktu, belum mempunyai ajektif tertentu, bersifat abstrak-umum-universal.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Di bawah ini yang dikenal sebagai bapak Ilmu Negara adalah
 - A. George jellinek
 - B. Thomas Hobbes
 - C. Kelsen
 - D. Krannenburg

- 2) Ilmu Negara di Belanda dikenal dengan nama
 - A. *staatslehre*
 - B. *staatsleer*
 - C. *theorie d'etat*
 - D. *politics*

- 3) Metode yang dipakai George jellinek dalam menyusun Allgeimeine adalah metode
 - A. sistematika
 - B. terstruktur
 - C. hierarki
 - D. acak

- 4) Menurut George Jellinek Ilmu pengetahuan mengenai negara yang menekankan pada segi hukum adalah
 - A. *staatsswissenschaft*
 - B. *rechtswissenschaft*
 - C. *staatslehre*
 - D. *staatsleer*

- 5) Ilmu Negara tidak perlu menyelidiki asal-usul terjadinya negara dan bentuk-bentuknya, tetapi hanya ditinjau dari segi hukum saja, merupakan pendapat dari
- Krannenburg
 - Kelsen
 - Krabbe
 - George Jellinek
- 6) Di bawah ini yang merupakan contoh penggolongan Ilmu Negara yang menekankan pada segi hukumnya, *kecuali*
- hukum tata negara
 - hukum perdata
 - hukum pidana
 - hukum acara pidana dan perdata
- 7) Hukum Administrasi Negara menurut Jellinek, termasuk dalam golongan ilmu pengetahuan negara yang menekankan pada segi/aspek
- hukumnya
 - objeknya
 - sosiologinya
 - historisnya
- 8) Ilmu pengetahuan yang semata-mata mempelajari politik secara teoretis dan merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, menurut Herman heller disebut
- politica
 - politik
 - politea
 - politikologi
- 9) Negara sebagai pengertian khusus (*species*) dalam *staatslehre* adalah
- allgemeine staatslehre*
 - besondere staatslehre*
 - statenkunde*
 - zweiseiten lehre*
- 10) Ilmu Negara tidak perlu menyelidiki asal usul terjadinya negara dan bentuk-bentuknya, hal yang paling penting adalah peninjauan negara hanya semata-mata dari sudut hukum saja, merupakan pendapat dari
- Hans Kelsen
 - Krannenburg

- C. Krabbe
- D. G. Jellinek

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Ilmu Negara dalam Hubungannya dengan Ilmu Politik dan Ilmu Kenegaraan

Setelah Anda membahas tentang pengertian dan objek Ilmu Negara dalam Kegiatan Belajar 1, selanjutnya Anda akan membahas tentang hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik dan Ilmu Kenegaraan. Ilmu negara sejak dahulu kala telah diajarkan dan baru pada permulaan abad ke-20 disusun sebagai ilmu pengetahuan secara sistematis oleh George Jellinek di Jerman dalam bukunya *Allgemeine Staatslehre* yang merupakan pedoman (*legger dan standardwork*) bagi para sarjana untuk mengetahui keadaan negara pada masa yang silam dan merupakan sandaran bagi penyelidikan tentang keadaan negara pada masa yang datang. Oleh karena itu, timbul pertanyaan apakah sebelum Jellinek, Ilmu Negara itu sudah diajarkan cara ilmiah? Orang masih meragukan karena sebelum itu ilmu negara belum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan sifatnya masih *discriptief* atau mencakup segala pengetahuan yang berhubungan dengan negara. Persoalan yang menyangkut dengan agama, politik, kebudayaan, moral, ekonomi yang berhubungan dengan negara dimasukkan dalam pembicaraan Ilmu Negara. Hal ini dapat diketahui dari karangan Plato dan Aristoteles dalam bukunya berjudul *Politeia* dan *Politica* yang membicarakan segala persoalan-persoalan negara di dalamnya. Kusnardi dan Bintan saragih (1998).

Keadaan ini dapat dimengerti mengingat objek dari penyelidikan ilmu pengetahuan itu masih terbatas pada negara kota (*polis*) yang penduduknya mempunyai jumlah masih kecil dan tujuan dari ilmu pengetahuan itu pun didasarkan atas kebutuhan masyarakatnya yang belum kompleks. Segala persoalan-persoalan yang berhubungan dengan agama, moral, kesenian, perekonomian rakyat, kebudayaan, pendidikan, dapat dimasukkan di dalamnya dan hasil daripada ilmu pengetahuan itu hendak mendidik setiap warga negara kota agar mereka dapat melaksanakan *ecclesia* dengan baik. Jelas bahwa pemisahan akan ilmu pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri masih belum terasa benar sebagai kebutuhan pada waktu itu. Akan tetapi, dengan makin luasnya wilayah negara serta makin banyak jumlah penduduknya yang akan membawa akibat banyaknya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelidikan khusus yang lebih

teliti dalam bidangnya masing-masing maka timbullah kebutuhan akan mengadakan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Perubahan-perubahan dalam masyarakat telah diajarkan oleh Herbert Spencer dengan teori revolusinya, Kusnardi dan Bintan Saragih (1998), yaitu bahwa perkembangan masyarakat dari tingkat yang masih sederhana ke tingkat yang modern akan melalui tahap-tahap sebagai berikut.

1. Differensiasi.
2. Determinasi.
3. Spesialisasi.
4. Integrasi.

Masyarakat yang masih sederhana belum memerlukan banyak pembagian kerja dalam memenuhi kebutuhannya dan setiap orang dapat melaksanakan beberapa bidang pekerjaan. Makin maju masyarakat itu makin banyak kebutuhan-kebutuhan yang terasa olehnya karena masyarakat itu menjadi semakin kompleks. Akibatnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya agar lebih efektif maka diadakanlah pembagian kerja di dalam masyarakat. Agar dalam pembagian kerja masing-masing dapat dicapai hasil yang memuaskan maka ilmu pengetahuan mengadakan penyelidikan-penyelidikan khusus dan sejak itulah dimulai dan munculnya cabang-cabang ilmu pengetahuan (*differensiasi*).

Cabang-cabang ilmu pengetahuan itu pada hakikatnya hendak meningkatkan efisiensi tenaga kerja manusia dalam memenuhi kebutuhannya lebih sempurna. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang sedang berkembang nampak seperti sudah ditentukan bidang pekerjaannya masing-masing, misalnya bidang produksi, distribusi.

Masyarakat yang telah mencapai taraf perkembangan itu disebut *determinasi*, tetapi kemudian oleh negara karena makin pesatnya kemajuan masyarakat maka masih terasa bahwa determinasi dalam organisasi masyarakat itu masih belum memuaskan, sebab dalam pembagian pekerjaan masih perlu diadakan pemisahan lagi yang berbentuk *spesialisasi* (keahlian khusus). Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih terperinci lagi dalam bidang-bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian yang khusus. Kemungkinan karena bidang-bidang pekerjaan sudah menjadi banyak maka akibat yang dapat ditimbulkan ialah bahwa hubungan antara bagian-bagian yang kecil dengan yang pokok menjadi kabur. Oleh karena itu, timbul usaha

dari masyarakat untuk mengadakan penyatuan (*integrasi*) dari bagian-bagian yang bercerai-cerai itu.

Dengan membenarkan ajaran daripada Herbert Spencer maka dalam ilmu pengetahuan juga dialami perkembangan ke arah perincian dalam cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, sebagai contoh dapat diambil perkembangan dalam ilmu pengetahuan hukum. Waktu hukum Romawi sangat berpengaruh di Eropa maka orang hanya mengenal hukum yang berlaku sebagai hukum privat saja. Hukum Romawi belum mengenal hukum publik sebagai ilmu yang mengatur hubungan antara pihak penguasa dengan rakyatnya, dan hubungan hukumnya bersifat perseorangan. Sifat keperdataan dari hukum Romawi itu mempengaruhi jalan pikiran dan para sarjana hukum di Eropa sehingga sistematik dan metode yang dipergunakan dalam menyelidiki hukum tata negara dengan mempergunakan metode dari hukum perdata.

Baru sesudah aliran Deutsche Puhlizisten Schule yang dipelopori oleh Paul Laband dan Von Gerber maka orang mulai sadar bahwa dalam ilmu hukum perlu diadakan pemisahan antara hukum publik dan hukum perdata. Aliran Deutsche Puhlizisten Schule yang timbul di Jerman sebagai akibat dari paham kedaulatan negara menganggap bahwa negara adalah satu-satunya badan yang berdaulat yang merupakan sumber dari semua peraturan hukum yang berlaku di dalam negara. Oleh karena sifat peraturan hukumnya yang menunjukkan tendensi ke arah pemerintah (*Bevelsrecht*) maka sejak itu diperlukan adanya pemisahan antara pengertian hukum publik dan hukum perdata. Demikianlah pula Ilmu Negara merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri yang menjadi objek penyelidikan negara.

A. ILMU NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ILMU KENEGARAAN

Munculnya Ilmu Negara sebagai ilmu pengetahuan Kusnardi dan Bintang Saragih (1998) yang berdiri sendiri adalah berkat jasa Georg Jellinek dalam bukunya *Algemeine Staatlehre*. Dalam bukunya itu, ia membagi ilmu kenegaraan atas dua bagian, yaitu:

1. Ilmu Negara dalam arti sempit (*staatwissenschaften*).
2. Ilmu Pengetahuan Hukum (*Rechtwissenschaften*).

Apa yang dimaksud oleh Jellinek dengan *Rechtswissenschaften* adalah hukum publik yang menyangkut soal kenegaraan, misalnya Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Antara Negara, Hukum Pidana. Hal yang penting dalam pembagian Jellinek bagi ilmu negara adalah bagian yang pertama, yaitu ilmu kenegaraan dalam arti sempit. Ilmu kenegaraan dalam arti sempit ini mempunyai 3 bagian sebagai berikut.

1. *Beschreibende Staatswissenschaft.*
2. *Theoretische Staatswissenschaft.*
3. *Praktische Staatswissenschaft.*

1. **Beschreibende Staatswissenschaft**

Sifat ilmu kenegaraan ini adalah deskriptif yang hanya menggambarkan dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan negara. Peristiwa-peristiwa itu merupakan salah satu gejala dalam masyarakat yang ditetapkan dan disusun dalam suatu rangkaian peristiwa-peristiwa sejarah, tetapi tidak diterangkan apakah sebab-musababnya yang menimbulkan peristiwa-peristiwa itu dan bagaimana hubungannya satu terhadap yang lainnya. Hasil daripada penyelidikan ilmu kenegaraan ini dapat merupakan bahan-bahan bagi penyelidikan lebih lanjut dalam mencari ketentuan-ketentuan (*welmaligheden*) yang menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa serta sebab-musababnya.

Ilmu pengetahuan yang menggambarkan peristiwa-peristiwa kenegaraan juga disebut sebagai *Edzahlende Slaatswissenschaftl* atau *staatenkunde*, dengan contoh yang konkret kita dapat memberi gambaran yang lebih jelas kepada mahasiswa.

Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu lembaga negara yang merupakan suatu kenyataan di dalam negara. Lembaga Negara ini tidak hanya terdapat pada suatu negara saja, tetapi ada pula di setiap negara. Apa yang ada sebelumnya, pada waktu negara masih dalam bentuknya yang sederhana, tidak dikenal orang suatu lembaga perwakilan, seperti tersebut di atas. Dalam negara yang masih sederhana hanya dikenal orang suatu musyawarah dari rakyat seluruhnya untuk membicarakan soal-soal kenegaraan. Perkembangan masyarakat yang makin lama makin menjadi maju merubah musyawarah rakyat dalam bentuk demokrasi langsung menjadi musyawarah dari wakil-wakil rakyat, oleh karena jumlah rakyat bertambah banyak sehingga tidak mungkin rakyat seluruhnya dikumpulkan untuk mengadakan musyawarah lagi.

Kenyataan-kenyataan ini hanya digambarkan sebagai peristiwa sejarah dan tidak diselidiki secara mendalam akan sebab-musababnya. Jikalau di antara gejala-gejala itu dicari hubungannya dengan yang lainnya dan sebab-musababnya serta dicari keajegannya (*wetmatigheden*) maka usaha-usaha ini sudah termasuk dalam bidang *Teoretische staatswissenschaft*.

2. *Theoretische Staatswissenschaft*

Jika *Beschreibende Staatswissenschaft* mengumpulkan bahan-bahannya maka *Theoretische Staatswissenschaft* mengadakan penyelidikan lebih lanjut mengenai bahan-bahan tersebut. Dengan mengadakan analisis-analisis dan memisahkan mana yang mempunyai ciri-ciri yang khusus, *Theoretische Staatswissenschaft* mengadakan penyusunan tentang hasil-hasil penyelidikannya dalam satu kesatuan yang teratur sistematis. Inilah ilmu kenegaraan yang merupakan ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ilmu negara disebut juga sebagai *Erklarende Staatswissenschaft*.

3. *Praktische Staatswissenschaft*

Ilmu pengetahuan tugasnya mencari upaya bagaimana hasil dari penyelidikan *Theoretische Staatswissenschaft* dapat dilaksanakan di dalam praktik dan pelajaran yang diberikan itu semata-mata mengenai hal-hal yang berguna untuk praktik. Oleh karena ilmu pengetahuan ini tidak berdiri sendiri daripada kedua ilmu pengetahuan tersebut sebagai *Angewandte Staatswissenschaft* dan juga oleh karena tujuannya untuk kepentingan praktik kenegaraan maka ilmu pengetahuan ini disebut sebagai ilmu pengetahuan politik. Skema dari bukunya Jellinek dapat Anda lihat di Kegiatan Belajar 1.

B. ILMU NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ILMU POLITIK

Menurut Hoetink dalam Kansil (2001) bahwa ilmu politik itu adalah semacam sosiologi daripada negara. Oleh karena pendapatnya itu ia masih menganggap ilmu politik sebagai bagian dari ilmu sosiologi. Selanjutnya, dikatakan olehnya bahwa ilmu negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis daripada negara, sedangkan ilmu politik menyelidiki bagiannya yang ada di sekitar kerangka itu. Dengan perumpamaan itu Hoelink telah menunjukkan betapa eratnya hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik, oleh karena kedua-duanya itu mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu negara, hanya bagiannya terletak dalam

metode yang dipergunakan. Ilmu Negara mempergunakan metode yuridis, sedangkan ilmu politik mempergunakan metode.

Jadi, menurut paham Eropa Kontinental, ilmu politik itu mula-mula merupakan ilmu pengetahuan sebagai bagian daripada ilmu Kenegaraan (*Applied Science*) dan kemudian ilmu politik menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terpisah daripada ilmu negara dan ilmu kenegaraan karena pengaruh dari sosiologi.

Bagaimanakah keadaan ilmu politik di negara Anglo Saxon? Di Inggris ilmu pengetahuan politik (*political science*) lebih terkenal daripada ilmu negara dan ilmu negara itu asing sama sekali bagi Negara-negara Anglo Saxon dan istilah-istilah yang dipergunakan juga adalah lain. Seperti ilmu negara dipakainya istilah *General Theory of State* dan Ilmu Kenegaraan dipakainya Istilah *General Science*. Istilah ini dapat dijumpai dalam buku “*Contemporary of Political Science*” yang dikeluarkan oleh Unesco. Jadi bagi negara-negara Anglo Saxon yang sentral adalah *Political Science* dan bukan Ilmu Negara atau Ilmu Kenegaraan.

C. PERBEDAAN ILMU NEGARA DAN ILMU POLITIK

Mengenai perbedaan antara ilmu politik dan ilmu negara terdapat bermacam-macam pendapat. Herman Heller telah menyimpulkan berbagai pendapat dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences*, yaitu sebagai berikut.

1. Sebagian sarjana menganggap ilmu politik sebagai “suatu ilmu pengetahuan praktis yang membahas keadaan dalam kenyataan” (*realistis*), sedangkan ilmu negara dinamakan ilmu pengetahuan teoretis yang sangat mementingkan segi *normative* (normatif berarti memenuhi norma-norma dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan). Menurut Herman Heller perbedaan ini hanya perbedaan tekanan saja, sebab ilmu politik tidak dapat menjauhkan diri dari teori, sedangkan ia juga memperhatikan segi normatif, sekalipun tidak sedalam ilmu negara.
2. Ada golongan sarjana yang menganggap bahwa ilmu politik mementingkan “sifat-sifat dinamis dari negara”, yaitu proses-proses kegiatan dan aktivitas negara; perubahan negara yang terus-menerus yang disebabkan oleh golongan-golongan yang memperjuangkan kekuasaan. Subjek ilmu politik ialah gerakan-gerakan dan kekuatan-kekuatan di belakang evolusi yang terus-menerus. Sebaliknya oleh sarjana-sarjana itu ilmu negara dianggap lebih mementingkan “segi-segi

statis dari negara” seolah-olah negara adalah beku dan membatasi diri pada penelitian lembaga kenegaraan yang resmi.

3. Dianggap bahwa ilmu negara lebih tajam konsep-konsepnya dan lebih terang metodologinya, tetapi ilmu politik dianggap lebih konkret dan lebih mendekati realitas.
4. Perbedaan yang praktis ialah bahwa ilmu negara lebih mendapat perhatian dari ahli hukum, sedangkan ahli sejarah dan ahli sosiologi lebih tertarik kepada ilmu politik. Kusnardi dan Bintan saragih (1998).

Sains politik (*political science*) merupakan ilmu pengetahuan yang mencakup persoalan yang berhubungan dengan negara; jadi sama halnya dengan paham Yunani Kuno. Oleh karena itu, ilmu politik disebut sebagai *Master of Science*. Antara paham Inggris dan paham Amerika Serikat terdapat perbedaan dalam metode. Metode yang terkenal menurut paham Inggris masih tradisional dan konservatif karena menganut sistem Universitas Sorbonne di Perancis yang dipengaruhi oleh paham Yunani Kuno. Sedangkan sistem Amerika Serikat sudah mempergunakan metode modern yang terdiri atas metode empiris analitis dan eksperimen. Berbeda dengan di Inggris maka ilmu politik di Amerika Serikat sudah mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi oleh karena objek penyelidikannya itu sudah ditunjukkan terhadap gejala-gejala tertentu yang berhubungan dengan negara-negara lain.

Gejala-gejala ini adalah perebutan kekuasaan yang sangat menonjol di Amerika Serikat antara partai-partai dan grup dalam usaha untuk, mempengaruhi haluan daripada Negara. Kemajuan tersebut menyebutkan bertambah kompleksnya kehidupan di dalamnya yang mendorong manusia untuk mengadakan penyelidikan khusus terhadap gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat. Demikian ilmu politik menurut paham Amerika Serikat berbeda dengan di Inggris dan objek dari penyelidikannya itu sudah dipersempit karena terbatas pada perjuangan untuk memperoleh kedudukan dalam negara untuk dapat menentukan haluan daripada Negara.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan tahapan perubahan-perubahan dalam masyarakat menurut Herbert Spencer yang terkenal dengan teori revolusinya!
- 2) Jelaskan pembagian ilmu kenegaraan dalam arti sempit menurut George Jellinek!
- 3) Jelaskan perbedaan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik menurut Herman Heller!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Perubahan-perubahan dalam masyarakat telah diajarkan oleh Herbert Spencer dengan teori revolusinya, yaitu bahwa perkembangan masyarakat dari tingkat yang masih sederhana ke tingkat yang modern akan melalui tahap-tahap sebagai berikut.
 - a) Differensiasi.
 - b) Determinasi.
 - c) Spesialisasi.
 - d) Integrasi.

Masyarakat yang masih sederhana belum memerlukan banyak pembagian kerja dalam memenuhi kebutuhannya dan setiap orang dapat melaksanakan beberapa bidang pekerjaan. Makin maju masyarakat itu makin banyak kebutuhan-kebutuhan yang teras olehnya karena masyarakat itu menjadi semakin kompleks. Akibatnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya agar lebih efektif maka diadakanlah pembagian kerja di dalam masyarakat. Agar dalam pembagian kerja masing-masing dapat dicapai hasil yang memuaskan maka ilmu pengetahuan mengadakan penyelidikan-penyelidikan khusus dan sejak itulah dimulai dan munculnya cabang-cabang ilmu pengetahuan (*differensiasi*).

Cabang-cabang ilmu pengetahuan itu pada hakikatnya hendak meningkatkan efisiensi tenaga kerja manusia dalam memenuhi kebutuhannya lebih sempurna. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang sedang berkembang nampak seperti sudah ditentukan bidang pekerjaannya masing-masing, misalnya bidang produksi, distribusi.

Masyarakat yang telah mencapai taraf perkembangan itu disebut *determinasi*, tetapi kemudian oleh negara karena makin pesatnya kemajuan masyarakat maka masih terasa bahwa determinasi dalam organisasi masyarakat itu masih belum memuaskan, sebab dalam pembagian pekerjaan masih perlu diadakan pemisahan lagi yang berbentuk *spesialisasi* (keahlian khusus). Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih terperinci lagi dalam bidang-bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian yang khusus. Kemungkinan karena bidang-bidang pekerjaan sudah menjadi banyak maka akibat yang dapat ditimbulkan ialah bahwa hubungan antara bagian-bagian yang kecil dengan yang pokok menjadi kabur. Oleh karena itu, timbul usaha dari masyarakat untuk mengadakan penyatuan (integrasi) dari bagian-bagian yang bercerai-cerai itu.

- 2) Ilmu kenegaraan dalam arti sempit menurut George Jellinek ini mempunyai 3 bagian sebagai berikut.
 - a) *Beschreibende Staatswissenschaft*.
 - b) *Theoretische Staatswissenschaft*.
 - c) *Praktische Staatswissenschaft*.Anda dapat membaca penjelasannya di Kegiatan Belajar 2.
- 3) Mengenai perbedaan antara Ilmu Politik dan Ilmu Negara terdapat bermacam-macam pendapat. Herman Heller telah menyimpulkan berbagai pendapat dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences*, yaitu sebagai berikut.
 - a) Sebagian sarjana menganggap Ilmu Politik sebagai “suatu ilmu pengetahuan praktis yang membahas keadaan dalam kenyataan” (realistis), sedangkan ilmu negara dinamakan ilmu pengetahuan teoretis yang sangat mementingkan segi *normative* (normatif berarti memenuhi norma-norma dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan). Menurut Herman Heller perbedaan ini hanya perbedaan tekanan saja, sebab Ilmu Politik tidak dapat menjauhkan diri dari teori, sedangkan ia juga memperhatikan segi normatif, sekalipun tidak sedalam Ilmu Negara.
 - b) Ada segolongan sarjana yang menganggap bahwa Ilmu Politik mementingkan “sifat-sifat dinamis dari negara”, yaitu proses-proses kegiatan dan aktivitas negara; perubahan negara yang terus-menerus yang disebabkan oleh golongan-golongan yang memperjuangkan kekuasaan. Subjek ilmu politik ialah gerakan-gerakan dan kekuatan-

kekuatan di belakang evolusi yang terus-menerus. Sebaliknya oleh sarjana-sarjana itu Ilmu Negara dianggap lebih mementingkan “segi-segi statis dari negara” seolah-olah negara adalah beku dan membatasi diri pada penelitian lembaga kenegaraan yang resmi.

- c) Dianggap bahwa Ilmu Negara lebih tajam konsep-konsepnya dan lebih terang metodologinya, tetapi Ilmu Politik dianggap lebih konkret dan lebih mendekati realitas.
- d) Perbedaan yang praktis ialah bahwa ilmu negara lebih mendapat perhatian dari ahli hukum, sedangkan ahli sejarah dan ahli sosiologi lebih tertarik kepada Ilmu Politik.



RANGKUMAN

Ilmu Negara dalam Hubungannya dengan Ilmu kenegaraan, munculnya Ilmu Negara sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri adalah berkat jasa George Jellinek dalam bukunya *Algemeine Staatslehre*. Dalam bukunya, yaitu ia membagi Ilmu Kenegaraan atas dua bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Ilmu Negara dalam arti sempit (*staatwissenschaften*).
2. Ilmu Pengetahuan Hukum (*Rechtwissenschaften*).

Apa yang dimaksud oleh Jellinek dengan *Rechtswissenschaften* adalah hukum publik yang menyangkut soal kenegaraan, misalnya Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara, Hukum Antara Negara, Hukum Pidana. Hal yang penting dalam pembagian Jellinek bagi ilmu negara adalah bagian yang pertama, yaitu ilmu kenegaraan dalam arti sempit. Ilmu Kenegaraan dalam arti sempit ini mempunyai 3 bagian sebagai berikut.

1. *Beschreibende Staatswissenschaft*.
2. *Theoretische Staatswissenschaft*.
3. *Praktische Staatswissenschaft*.

Ilmu Politik itu adalah semacam sosiologi daripada negara. Oleh karena pendapatnya itu ia masih menganggap Ilmu Politik sebagai bagian dari ilmu sosiologi. Selanjutnya, dikatakan olehnya bahwa Ilmu Negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis daripada negara, sedangkan Ilmu Politik menyelidiki bagiannya yang ada di sekitar kerangka itu. Dengan perumpamaan itu Hoelink telah menunjukkan betapa eratnya hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu

Politik, oleh karena kedua-duanya itu mempunyai objek penyelidikan yang sama yaitu negara, hanya bagiannya terletak dalam metode yang dipergunakan. Ilmu Negara mempergunakan metode yuridis, sedangkan Ilmu Politik mempergunakan metode...

Jadi, menurut paham Eropa Kontinental, Ilmu Politik itu mula-mula merupakan ilmu pengetahuan sebagai bagian daripada Ilmu Kenegaraan (*Applied Science*) dan kemudian Ilmu Politik menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terpisah daripada Ilmu Negara dan Ilmu Kenegaraan karena pengaruh dari sosiologi.

Bagaimanakah keadaan Ilmu Politik di negara Anglo Saxon? Di Inggris ilmu pengetahuan politik (*political science*) lebih terkenal daripada Ilmu Negara dan Ilmu Negara itu asing sama sekali bagi negara-negara Anglo Saxon dan istilah-istilah yang dipergunakan juga adalah lain. Seperti Ilmu Negara dipakainya istilah *General Theory of State* dan Ilmu Kenegaraan dipakainya Istilah *General Science*. Istilah ini dapat dijumpai dalam buku "Contemporary of Political Science" yang dikeluarkan oleh Unesco. Jadi, bagi negara-negara Anglo Saxon yang sentral adalah *Political Science* dan bukan Ilmu Negara atau Ilmu Kenegaraan.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Tahapan yang paling sederhana dalam perubahan masyarakat menurut Herbert Spencer adalah
 - A. differensiasi
 - B. determinasi
 - C. spesialisasi
 - D. integrasi

- 2) Menurut Spencer, masyarakat yang telah mencapai taraf perkembangan diposisikan dalam taraf
 - A. differensiasi
 - B. determinasi
 - C. spesialisasi
 - D. integrasi

- 3) Pelopor pemisahan dalam ilmu hukum, yaitu adanya hukum publik dan hukum privat adalah
 - A. Paul Laband dan Von Gerber
 - B. Paul Laband dan George Jellinek
 - C. Von Gerber dan George Jellinek
 - D. George Jellinek dan Krabbe

- 4) Dalam *Allgemeine Staatslehre*, Ilmu Kenegaraan di bagi menjadi dua bagian, yaitu
 - A. Ilmu Negara dalam arti sempit dan Ilmu Pengetahuan Hukum
 - B. Ilmu Negara Umum dan Ilmu Negara Khusus
 - C. Ilmu Negara Khusus dan Ilmu Negara dalam arti sempit
 - D. Ilmu Pengetahuan Hukum dan Ilmu Negara Umum

- 5) Deskriptif yang hanya menggambarkan serta menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi hubungannya dengan negara, merupakan sifat ilmu kenegaraan
 - A. *Staatslehre*
 - B. *Beschreibende Staatswissenschaft*
 - C. *Theoretische Staatswissenschaft*
 - D. *Praktische Staatswissenschaft*

- 6) Ilmu politik itu adalah semacam sosiologi dari negara merupakan pendapat dari
 - A. Hoetnik
 - B. Hegel
 - C. Krabbe
 - D. Kelsen

- 7) Ilmu Politik itu mula-mula merupakan ilmu pengetahuan bagian dari Ilmu Kenegaraan dan kemudian Ilmu Politik menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terpisah dari Ilmu Negara dan Ilmu Kenegaraan karena pengaruh sosiologi, merupakan pendapat dari paham
 - A. Anglo Saxon
 - B. Eropa Kontinental
 - C. Amerika Serikat
 - D. Britania

- 8) Paham yang menganggap bahwa negara merupakan satu-satunya badan yang berdaulat dan menjadi sumber dari semua peraturan yang berlaku di negara tersebut adalah paham kedaulatan
- negara
 - masyarakat
 - hukum
 - rakyat
- 9) Hal yang membawa pengaruh Eropa mengenai hukum privat saja adalah
- Romawi
 - Yunani
 - India
 - Cina
- 10) Salah satu perbedaan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik menurut Herman Heller adalah Ilmu Negara disebut dengan ilmu pengetahuan teoretis, sedangkan Ilmu Politik disebut dengan ilmu pengetahuan
- realistis
 - abstrak
 - normatif
 - deskriptif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3**Aliran-aliran dalam Ilmu Negara**

Setelah Anda mengetahui tentang Hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik dan Ilmu Kenegaraan di Kegiatan Belajar 2 maka dalam Kegiatan Belajar 3 ini akan membahas tentang aliran-aliran dalam Ilmu Negara. Hal yang dimaksud dengan aliran-aliran dalam Ilmu Negara ialah paham-paham atau pendapat-pendapat yang pada suatu waktu dalam perkembangan sejarah manusia mempunyai pengaruh besar terhadap ketatanegaraan. Penyebab timbulnya paham-paham atau aliran-aliran tersebut ialah pandangan hidup dari masyarakatnya yang berbeda. Oleh karena itu, tidak heran jika aliran-aliran atau paham-paham yang berhubungan dengan negara itu banyak dan bermacam-macam coraknya. Kusnardi dan Bintang saragih (1998).

Untuk menguraikan paham-paham itu kita mulai dari paham yang paling kuno, yaitu paham Yunani Kuno sampai pada paham yang ada sekarang ini. Pada zaman Yunani Kuno sudah ada beberapa ahli pikir yang terkenal, seperti Socrates, Plato dan Aristoteles. Jika Socrates guru dari Plato maka Aristoteles adalah muridnya.

A. PAHAM PADA ZAMAN YUNANI KUNO**1. Socrates**

Socrates adalah sarjana yang memperkenalkan istilah “theoria” sebagai pengetahuan. Menurutnya tugas negara adalah mendidik warga negara dalam keutamaan, yaitu memajukan kebahagiaan para warga negara dan membuat jiwa mereka sebaik mungkin. Negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia, sedangkan tugas negara adalah menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang dipilih secara saksama oleh rakyat, di mana keahlian yang sungguh-sungguh menjamin kesejahteraan negara adalah pengenalan tentang yang baik. Soehino (1998).

2. Plato

Plato telah menulis dalam bukunya *Politeia* tentang bagaimanakah corak negara yang sebaiknya atau bentuk negara yang bagaimanakah sebagai

negara yang ideal. Perlu diterangkan bahwa Ilmu Negara pada zaman Plato merupakan cakupan dari seluruh kehidupan yang meliputi Polis (negara kota). Oleh karena itu, Ilmu Negara diajarkan sebagai *Civics/ Staatsburgerlijke opvoeding* yang masih merupakan Sosial moral dan differensiasi ilmu pengetahuan yang pada waktu itu belum ada. Segala soal yang berhubungan dengan negara kota atau polis tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan negara, tetapi hanya menggambarkan negara-negara dalam bentuk ideal. Dalam uraiannya Plato menyamakan negara dengan manusia yang mempunyai tiga kemampuan jiwa, yaitu:

- a. kehendak,
- b. akal pikiran,
- c. perasaan.

Sesuai dengan tiga kemampuan jiwa yang ada pada manusia tersebut maka di dalam negara juga terdapat tiga golongan masyarakat yang mempunyai kemampuannya masing-masing. Golongan yang pertama disebut golongan yang memerintah, yang merupakan otaknya di dalam negara dengan mempergunakan akal pikirannya. Orang-orang yang mampu memerintah adalah orang yang mempunyai kemampuan, dalam hal ini seorang raja yang berfilsafat tinggi. Golongan kedua adalah golongan ksatria/prajurit dan bertugas menjaga keamanan negara jika diserang dari luar atau kalau keadaan di dalam negara mengalami kekacauan. Mereka hidup di dalam asrama-asrama dan menunggu perintah dari negara untuk tugas tersebut di atas. Golongan ini dapat disamakan dengan kemauan dari hasrat manusia. Golongan ketiga adalah golongan rakyat biasa yang disamakan dengan perasaan manusia. Golongan ini termasuk golongan petani dan pedagang yang menghasilkan makanan untuk seluruh penduduk. Pada saat itu orang menganggap bahwa golongan ini termasuk golongan yang terendah dalam masyarakat.

Jelas bahwa paham dari Plato hanya suatu angan-angan saja dan ia sadar bahwa negara semacam itu tidak mungkin terjadi di dalam kenyataan karena sifat manusia itu sendiri tidak sempurna. Selanjutnya ia menciptakan suatu bentuk negara yang maksimal dapat dicapai disebut sebagai negara hukum. Dalam negara hukum semua orang tunduk kepada hukum termasuk juga penguasa atau raja yang kadang-kadang dapat juga bertindak sewenang-wenang. Kusnardi dan Bintan saragih (1998)

3. Aristoteles

Aristoteles adalah murid dari Plato, namun di dalam banyak hal terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat besar, perbedaan itu timbul karena pengaruh keadaan pada waktu hidupnya, terutama pada waktu kedua sarjana itu menulis ajarannya. Perbedaan itu antara lain, Plato di dalam ajarannya masih mencampuradukkan semua objek penyelidikannya, sedangkan Aristoteles telah memisah-misahkannya, yaitu tentang keadilan ditulis dalam bukunya *Ethica* dan tentang negara dalam bukunya yang bernama *politica*, sebenarnya isi dari kedua buku itu sangat berlainan, tetapi oleh Aristoteles dianggap sebagai rangkaian, yaitu *ethica* merupakan pengantar dari *politica*, sebab kesesialan itu juga mengutamakan manusia sebagai warga negara dari suatu negara dan bukan sebagai manusia yang mandiri. Soehino (2000)

Seperti halnya Plato, Aristoteles beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka dapat hidup dengan baik dan bahagia. Jadi menurut Aristoteles negara itu merupakan suatu kesatuan, yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam bukunya *politica*, Aristoteles mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Cara berpikir yang bersifat analistis dalam bukunya *ethica* dilanjutkan dalam bukunya *politica* untuk dapat menjelaskan asal mula dan perkembangan negara.

Aristoteles melihat negara lebih riil. Dalam menyiapkan bukunya yang berjudul *Politica*, ia mengadakan penyelidikan terlebih dahulu terhadap 158 konstitusi-konstitusi yang berlaku dalam polis-polis di Yunani. Suatu bukti bahwa ia telah meninggalkan cara bekerja dari gurunya (Plato), yaitu mempergunakan metode deduktif dan metode empiris. Dalam bukunya ia telah membedakan 3 bentuk negara yang sempurna itu, tugas negara adalah menyelenggarakan kepentingan umum, akan tetapi kenyataan yang ada ialah bentuk kemerosotan karena penyelewengan pihak penguasa.

Bentuk Sempurna		Bentuk kemerosotan
1.	Monarkhi	Despotie, Tiranie
2.	Aristokrasi	Oligarkhie, Plutokrasi
3.	Politeia	Demokrasi

Demikianlah beberapa paham pada zaman Yunani Kuno dan kita akan menguraikan paham pada abad pertengahan.

B. ZAMAN ABAD PERTENGAHAN

1. Thomas Aquino

Abad pertengahan dikenal sebagai abad dari agama Katolik yang berpengaruh besar terhadap masyarakat Eropa Kontinental. Agama Katolik yang menggantikan kebudayaan Yunani Kuno begitu berpengaruh sehingga semua perikehidupan dalam masyarakat abad pertengahan ditentukan oleh gereja. Dalam pandangannya terhadap negara, mereka mempunyai ajaran-ajaran tertentu yang disesuaikan dengan ajaran agamanya.

Tokoh yang penting pada abad ini adalah Thomas van Aquino. Menurut pendapatnya dalam menerangkan kedudukan negara di dalam masyarakat berpangkal pada manusia sebagai makhluk masyarakat (*animal social*) di samping manusia sebagai makhluk politik (*animal politicum*). Oleh karena manusia sebagai makhluk masyarakat menurut kodratnya maka ia tidak bisa hidup dalam suatu pergaulan masyarakat dan senantiasa mencari masyarakat itu.

Selanjutnya diterangkan bahwa masyarakat yang memiliki kewibawaan adalah manusia yang menurut kodratnya dianugerahi oleh Tuhan. Tugas dari negara adalah menyempurnakan tertib hukum kodrat. Pada waktu itu orang sedang mencari suatu peraturan hukum yang lebih sempurna dari hukum positif, yang kemudian disebut hukum alam yang sifatnya abadi dan tidak berubah-ubah arena pengaruh waktu dan tempat. Hukum alam ini adalah hukum yang timbul dari kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi luhur. Asas dari hukum alam ini disebut sebagai asas primer asas ini merupakan peraturan dasar dan dapat disertakan dengan hukum positif sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hukum positif itu tidak boleh bertentangan dengan asas hukum alam yang timbul karena budi manusia itu. Selain negara bertugas menyempurnakan tertib hukum ia juga harus menyelenggarakan kesejahteraan umum warga negaranya. Tugas semacam ini mengatasi kepentingan perseorangan dan merupakan dasar untuk adanya negara. Ilmu Negara menurut paham Katolik adalah sebagian dari ajaran yang bersifat solidaritas dan sebagai lawan dari paham liberal dan sosialisme. Kusnardi dan Bintan saragih (1998)

Negara harus membebaskan diri untuk mencampuri urusan orang perseorangan, keluarga dan masyarakat dengan hukum-hukum lainnya karena mereka lebih mengenal akan kepentingan mereka sendiri dan lebih tahu bagaimana caranya untuk menyelenggarakan kepentingan tersebut. Pemberian kebebasan dalam menyelenggarakan kepentingan sendiri tidak hanya terbatas pada soal-soal kenegaraan saja, tetapi juga dalam lapangan ekonomi, kebudayaan dan sosial. Apabila kepentingan umum dirugikan maka negara harus campur tangan antara masyarakat hukum yang satu terhadap masyarakat hukum yang lainnya. Asas ini disebut sebagai asas subsidair. Dengan demikian, jelas sudah bahwa tugas negara adalah terbatas, dan paham ini adalah bertentangan dengan paham otoriter.

2. Aliran Calvinis

Paham dari aliran Calvinis sama halnya dengan golongan Katolik. Aliran ini mendasarkan ajarannya pada kedaulatan Tuhan dan mengembalikan semua kekuasaan kepada Tuhan, hanya bedanya aliran ini tidak mengakui gereja sebagai perantara dari Tuhan dan juga tidak mengakui kekuasaan Paus. Kekuasaan negara adalah langsung berdasarkan kekuasaan Tuhan, sedangkan menurut ajaran golongan Katolik. Kekuasaan negara secara tidak langsung didapat dari Tuhan melalui manusia dengan budinya yang berasal dari Tuhan. Menurut golongan Calvinis kekuasaan negara merupakan pemberian dari Tuhan yang dipegang oleh seorang Raja. Oleh karena itu, dalam negara-negara yang menganut paham tersebut di atas pengumuman mengenai undang-undangnya senantiasa didahului kalimat atas karunia Tuhan.

Seperti halnya dengan paham golongan Katolik yang membatasi kekuasaan negara maka golongan Calvinis ini beranggapan bahwa negara tidak bisa campur tangan terhadap golongan-golongan yang telah ada dalam masyarakat, seperti keluarga, perusahaan-perusahaan, kesenian-kesenian. Asasnya yang terkenal ialah *kedaulatannya di dalam lingkungannya sendiri* yang berarti bahwa mereka bebas dalam menyelenggarakan kepentingannya sendiri tanpa dicampuri oleh negara karena mereka menganggap bahwa kedaulatan itu berasal dari Tuhan. Dengan demikian, paham golongan ini merupakan lawan dari paham negara otoriter.

3. Hegel

Ajaran selanjutnya, yang menarik perhatian dalam Ilmu Negara adalah paham dari Hegel. Walaupun Hegel dalam ilmu pengetahuan terkenal karena

filsafatnya, namun dalam ajaran itu ia menyinggung tentang negara. Hal yang penting dalam filsafatnya ialah metode yang dipergunakan dalam mencapai suatu kebenaran. Metodenya yang disebut *dialektika*, yaitu suatu metode dengan mengemukakan thesis yang kemudian disangkal dengan suatu antithesis. Hasil dari kedua perlawanan ini diperoleh suatu synthesis yang merupakan kesimpulan dialektis dan tersusun dari kedua unsur yang berlawanan itu. Dalam mencari kebenaran Hegel mempergunakan metode ini yang tidak statis. Dimisalkan dengan jiwa manusia yang hendak mencapai jiwa yang sempurna maka ia harus melalui tiga tahap kemajuan dari jiwa tersebut. Pada tahap pertama manusia masih terikat pada dirinya sendiri yang disebut dengan manusia dengan jiwa yang subjektif. Dalam perkembangan ke arah jiwa yang sempurna, manusia harus melalui jiwa yang objektif setelah ia melepaskan diri dari sifat-sifat pribadinya. Dari pengalaman dalam jiwa yang objektif maka selanjutnya ia akan mencapai jiwa yang mutlak yang sifatnya abadi dan sempurna.

Jiwa yang mutlak disebut sebagai budi daripada manusia (*rede*) juga dalam menerangkan negara sebagai bangunan masyarakat dipergunakan cara berpikir menurut 3 tingkatan tersebut di atas. Negara merupakan kesimpulan dari 2 unsur yang berlainan. Keterangannya adalah sebagai berikut:

Manusia adalah warga dalam masyarakat dan dalam sifat perseorangannya ia ingin mendahulukan kepentingannya sendiri sebagai tujuan utama. Kemudian, individu-individu itu berbentuk masyarakat yang belum teratur karena belum ada suatu badan yang mengatur kedua unsur tersebut yang kemudian dinamakan negara sebagai perwujudannya. Oleh karena negara merupakan perwujudan dari cita-cita manusia yang mutlak maka negara adalah satu-satunya badan dalam masyarakat yang paling sempurna dan harus dijunjung tinggi. Ajaran Hegel mengundang ajaran yang mutlak dan disebut sebagai *absolut idealisme*. Akibat dari ajaran ini timbullah anggapan bahwa negara harus didewakan dan menyebabkan adanya paham tentang kedaulatan negara, yaitu menganggap bahwa semua kekuasaan bersumber pada negara.

Ajaran Hegel ini mempengaruhi aliran Deutsche Puhlizisten Schule yang juga mendukung paham kedaulatan negara di Jerman dengan Karl Marx mempergunakan *metode dialektika*.

C. ZAMAN BERKEMBANGNYA TEORI KEKUATAN

1. Karl Marx

Mula-mula Karl Marx setuju dengan pendapat Hegel bahwa negara itu merupakan perwujudan dari *Stittlichkeit und Vennunft*. Juga membandingkan antara negara dan masyarakat seperti Hegel. Akan tetapi, sesudah tahun 1844 ia meninggalkan ajaran Hegel.

Marx tidak membenarkan pendapat Hegel yang melihat hubungan negara dari sudut alam cita-cita, tetapi ia melihat hubungan masyarakat sebagai suatu kenyataan. Sebagai dasar untuk menentukan negara menurut pendapat Marx adalah negara kelas. Ajarannya tentang Ilmu Negara terdapat dalam bukunya yang berjudul *Das Komunistische Manifest pada tahun 1848*. Menurut Marx negara akan tetap ada sebagai suatu organisasi akibat dari suatu penjelmaan dari sejarah dan sebagai hasil dari kehidupan manusia itu sendiri jika kemajuan-kemajuan dalam proses produksi dan pembagian kerja terdapat dan selama hak milik memegang peranan yang penting. Sejak itu negara disebut sebagai negara kelas dan juga berlaku bagi negara proletar jika negara borjuis diganti oleh negara proletar tersebut, setelah kaum proletar merebut kekuasaan dari kaum kapitalis. Tetapi negara ini lama-kelamaan akan hilang dengan ditiadakannya hak milik terhadap alat-alat produksi yang sebelumnya ada pada tangan suatu kelas ekonomi di dalam masyarakat. Kusnardi dan Bintang saragih (1998)

Negara sebagai alat kekuasaan untuk menindas dan menguasai golongan yang lain akan lenyap dan berubah menjadi masyarakat yang tidak bernegara dan tidak berkelas. Ajaran Marx disebut sosialisme ilmiah, yaitu suatu sosialisme yang telah memperoleh penilaian sebagai ilmu pengetahuan karena ajarannya mengandung kebenaran bagi kaum komunis. Pendapat Marx selanjutnya adalah suatu keharusan dari perkembangan sejarah manusia bahwa “masyarakat akan menuju sosialisme yang dipimpin oleh diktator proletar”.

Sebelum Marx ada beberapa cendekiawan yang beraliran sosialisme, antara lain berikut ini.

- a. Robert Owen (1771- 1858) di Inggris.
- b. Saint Simon (1760 -1825) di Perancis.
- c. Fourier (1772 -1837) di Perancis.

Paham mereka pada umumnya masih merupakan utopi, lamunan cita-cita yang masih khayal karena paham itu dianggap belum sempurna berhubung paham mereka belum memperoleh kemenangan bahkan mengalami kegagalan di dalam masyarakat.

Dalam ajarannya itu mereka tidak memperhitungkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat, walaupun cita-cita mereka dalam sosialisme adalah untuk mencapai keadilan dan memperoleh kebahagiaan hidup antara sesama manusia dengan tiada penghisapan antara manusia satu sama lainnya.

2. Robert Owen

Robert Owen adalah seorang pengusaha dan menganggap bahwa tenaga produktif manusia pada waktu itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menghasilkan kemakmuran, juga segi moral dari masyarakat itu tidak dibina dengan baik sehingga akibatnya mendatangkan kemiskinan dan dosa. Dengan cita-cita ke arah perbaikan sosial, ia mencoba memperbaiki nasib kaum buruh yang dipimpinnya dalam suatu perusahaan di Manchester dan kemudian di New Lanark di Skotlandia. Selain itu diadakan juga percobaan-percobaan di Amerika (Indiana) dan di Mexico, tetapi akhirnya ia menemui kegagalan karena krisis ekonomi kapitalis.

3. Saint Simon

Saint Simon adalah seorang bangsawan di Perancis dan mereka tidak puas dengan basil RevoJusi Perancis karena hasilnya banyak dinikmati oleh golongan bangsawan saja yang mempunyai ciri-ciri golongan kapitalis. Dalam pendapatnya yang unik, ia membedakan dua golongan di dalam masyarakat, yaitu golongan yang bekerja dan golongan yang malas. Golongan yang malas akan menderita kekalahan karena kehilangan kewibawaan, sedangkan golongan orang yang tidak berada, tidak mampu untuk memimpin masyarakat baik dalam kerohaniannya maupun dalam bidang politik.

Untuk mencapai masyarakat ini harus diubah sistem masyarakatnya melalui pendidikan agama dan ilmu pengetahuan, yang akhirnya akan menimbulkan perjuangan kelas. Dalam pertentangan kelas itu ia hendak mungkin dari perubahan secara radikal dan menganjurkan adanya saling cinta-mencintai sesama manusia sesuai dengan dasar-dasar yang diajarkan oleh agama. Menurut pendapatnya, politik ditentukan oleh perekonomian rakyat baik dalam perusahaan administrasi maupun produksi sehingga

kekuasaan politik atas golongan lainnya harus diubah dan akhirnya negara akan hilang.

4. Fourier

Fourier adalah seorang kritikus dan seorang satiris. Menurut pendapatnya di dalam masyarakat kapitalis terdapat penumpukan modal yang besar, yang diperoleh dari penderitaan dan kemiskinan dari pihak lain. Kemiskinan akan mendatangkan bencana yang besar terhadap moral manusia sehingga hilanglah kepribadian daripada manusia itu. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa dengan makin meningkatnya produksi sebagai hasil dari ciptaan manusia maka perlu diadakan penyempurnaan dalam bidang distribusi agar kebutuhan manusia dapat dipenuhi sehingga keadilan sosial bisa dicapai.

Kita kembali kepada ajaran Marx. Marx dalam menerangkan perubahan sosial (masyarakat) mempergunakan metode dialektika dari Hegel dengan memutarbalikkan teori Hegel, yaitu kalau Hegel berpendapat bahwa cita-cita manusia yang menentukan kenyataan maka Marx berpendapat sebaliknya, yaitu bukan kesadaran manusia yang menentukan, melainkan kenyataanlah yang menentukan kesadaran manusia. Kesadaran manusia ditentukan justru karena kedudukan manusia itu di dalam masyarakat yang terikat pada berbagai macam proses produksi. Menurut Marx susunan masyarakat itu timbul terutama ditentukan oleh kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam perekonomian masyarakat, yang memegang peranan yang penting adalah tenaga produktif dari masyarakat itu, yaitu:

- a. tenaga manusia,
- b. alat-alat kerja, dan
- c. kekayaan alam.

Hubungan produksi dimaksudkan sebagai hubungan pemilikan alat produksi dengan manusia. Hal ini merupakan dasar hubungan antara manusia dengan manusia dalam proses produksi. Hubungan proses produksi ini yang menentukan susunan perekonomian masyarakat karena setiap orang akan terikat dalam hubungan itu yang mana ikatan-ikatan tergantung dari perkembangan tertentu dari tenaga-tenaga produktif. Dengan kata lain hubungan produksi yang menentukan susunan perekonomian masyarakatnya merupakan bangunan dasar dari masyarakat itu sendiri. Dari sini timbul bangunan-bangunan atas, seperti hukum, politik, kebudayaan karena bangunan-bangunan tersebut pencerminan dari bangunan-bangunan bawah

sehingga bukanlah ide/kesadaran yang menentukan keadaan sosial masyarakat, melainkan sebaliknya, yaitu keadaan sosiallah yang menentukan kesadaran manusia.

Di sinilah Marx memutarbalikkan ajaran Hegel. Bagaimanakah keadaan masyarakat selanjutnya? Dalam Historis Materialisme, Marx mengatakan bahwa perkembangan masyarakat akan mencapai titik tertentu, yaitu dengan timbulnya bentrokan dalam hubungan produksi. Di satu pihak hak milik perseorangan menjadi kuat karena tertimbunnya modal pada perseorangan. Akan tetapi, hak milik perseorangan akan membawa akibat perlombaan dalam hasil-hasil produksinya hingga banyak hasil-hasil produksi yang tidak terjual karena kekuatan pembeli sangat kurang dan untuk menghindarinya diadakan penurunan harga, pengurangan tenaga produktif atau dengan cara-cara yang ekstrim, yaitu membinasakan sebagian besar dari hasil produksi dengan membuang ke dalam laut atau membakar dan sebagainya. Di lain pihak dengan berkembangnya kehidupan materiil suatu masyarakat karena munculnya pabrik-pabrik besar dengan pengerahan tenaga manusia sebanyak-banyaknya akan menimbulkan sifat sosial dari masyarakat itu sendiri dan sebetulnya sifat masyarakat itu bertentangan dengan cita-cita masyarakat kapitalis. Demikianlah pada suatu ketika akan timbul pertentangan yang tidak bisa dihindari lagi disebabkan terutama dengan adanya krisis ekonomi, pengangguran.

Keadaan macam ini yang mendorong kaum proletar untuk merebut alat-alat dari tangan kapitalis. Dialektika dari Hegel dipergunakan oleh Marx untuk menerangkan pertentangan yang timbul dalam masyarakat yaitu masyarakat kapitalis sebagai thesis, yang kemudian menimbulkan masyarakat proletar sebagai antithesis. Penggantian milik alat produksi dari tangan perseorangan ke tangan proletar sebagai sosialisasinya adalah mutlak. Apabila masyarakat sama rata dan sama rasa telah tercapai maka hilanglah pertentangan kelas yang timbul dalam masyarakat. Masyarakat tidak lagi memerlukan negara sebagai salah satu alat untuk menjamin kedudukan salah satu kelas dalam masyarakat, akan tetapi tugas negara sekarang hanya sekedar mengawasi saja. Jadi jelas kini bahwa Marx, seperti halnya dengan golongan Katolik, Protestan, Hegel membedakan masyarakat dengan negara dan negara itu merupakan alat bagi golongan tertentu untuk mencapai tujuannya.

5. Bakullin

Dalam waktu yang kira-kira sama muncul suatu pendapat yang berbeda dengan paham Marx walaupun pada titik penghabisannya adalah sama. Pendapat ini ialah dari Bakullin yang hidup pada tahun 1814 -1876. Paham Bakullin adalah lebih radikal dari Marx. Ia menghendaki hilangnya negara di muka bumi karena negara merupakan suatu penyakit (kwaad) bagi masyarakat. Oleh karena adanya negara maka timbullah penindasan dan penghisapan antara manusia dengan manusia. Negara senantiasa merupakan alat bagi siapa saja yang berkuasa untuk menindas golongan lain yang dikuasainya. Oleh karena itu, negara harus dilenyapkan dari muka bumi dan sebagai gantinya dibentuk perserikatan-perserikatan dari individu-individu yang bebas dari segala macam tekanan. Tidak boleh ada kekuasaan di atas individu dan individu itu bebas untuk memerintah dirinya sendiri. Apakah akibat dari paham Bakunin ini? Akibatnya ialah akan timbul kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat yang mempunyai negara. Kalau dilihat dari sudut tata tertib di mana negara sangat diperlukan, pendapat Bakullin ini justru menghendaki kekuasaan di atasnya dan disebut anarkisme. Paham ini tidak banyak penganutnya dan buktinya hingga sekarang masyarakat masih mengakui perlu adanya negara. Paham ini juga tidak mengikuti perkembangan sejarah manusia (onhistolish) dan dalam Ilmu Negara ia tidak mendapat tempat yang subur.

6. Aliran Fascisme

Kira-kira pada tahun 1922-1944 sebelum Perang Dunia Kedua selesai, di Italia terdapat suatu paham yang berpengaruh dan disebut *Facisme*. Ajarannya pertama-tama menolak adanya negara hukum yang demokratis di mana dalam negara demokratis diakui adanya hak-hak kemerdekaan manusia. Sebagai kelanjutan dari paham ini ialah tidak diakuinya pembagian kekuasaan yang hendak mencegah adanya tindakan-tindakan sewenang-wenang. Pembagian kekuasaan dianggap sebagai sekunder, kedaulatan tertinggi terletak pada negara dan tidak diakui adanya kekuasaan yang lebih tinggi dari negara. Tidak boleh ada pendapat yang bertentangan dengan Negara dan semuanya adalah untuk kepentingan dengan negara dan semuanya adalah untuk kepentingan negara. Jika semua kekuasaan dipusatkan pada negara maka yang memegang kekuasaan itu adalah Duce pemimpin atas Capodel Govemo. Dalam negara hanya terdapat satu partai sebagai elit dan partai-partai lainnya tidak diakui. Negara adalah satu dan sama. Oleh karena sifat-sifatnya itu maka negara Facis mempunyai ciri otoritel; totalite dan korporatif. Jadi, di dalam Negara Fascis orang tidak

mengenal negara hukum yang dapat menjamin kebebasan hukum dan kebebasan politik daripada warga negaranya.

Kebebasan dalam hukum dan kebebasan dalam politik berarti mengakui adanya kebebasan individu-individu, sedangkan individu dalam negara Fascis tidak ada artinya. Individu merupakan bagian daripada korporasi dan korporasi-korporasi itu adalah merupakan bangsa Italia.

Bangsa Italia sebagai suatu kesatuan moral, politik dan ekonomi kini menjelma menjadi negara. Kepribadian tertinggi terletak pada negara dan tidak lagi pada bangsa Italia sehingga bukan Italia yang membentuk negara melainkan negara Italia yang membentuk bangsanya. Negara Fascis merupakan negara yang paling berkuasa dan menentukan segala kekuatan baik dalam bidang moral maupun dalam bidang intelektual dari individu-individu. Tugas negara tidak hanya terbatas bidang tata tertib saja, seperti halnya dalam negara-negara liberal dan juga tidak hanya merupakan alat untuk membatasi kebebasan individu saja, lebih daripada itu negara mengatur seluruh kehidupan manusia dengan disiplin yang keras mempengaruhi kemauannya serta pikirannya negara merupakan pusat inspirasi yang mendalam bagi setiap bangsa Italia dan menanamkan kemungkinan dari tindakannya dalam bidangnya masing-masing baik ia adalah seorang sarjana seniman atau pedagang.

Pengerahan dari setiap warga negaranya adalah untuk menaklukkan negara-negara di sekitar Italia dan kemudian hendak membentuk suatu Imperium dunia. Hal seperti ini telah tersimpan dalam dada setiap orang Italia. Inilah yang menjadi tujuan akhir dari negara Facis. Oleh karena itu, tujuannya tidak objektif maka dilihat dari segi Ilmu Negara ia tidak mempunyai arti sebagai ilmiah.

7. Aliran National Sosialisme

Dalam waktu yang bersamaan dengan Fascisme di Italia, paham ini mempunyai pengaruh yang besar sekali di Jerman sebelum perang Dunia I Kalau menurut paham Fascisme, negara adalah yang paling penting dan yang paling berkuasa maka menurut paham National Sosialisme bangsa bukanlah yang paling utama di dunia. Hal yang menjadi pusat dari negara National Sosialisme Jerman adalah *Fuhrel*; *Reichstag* tidak mempunyai arti sama sekali dan hanya sekali ia berkumpul kalau diperlukan oleh Fuhrer untuk memberitahukan apa yang sudah dan yang akan dijalankan olehnya. Paham National Sosialisme itu dihidupkan di atas mitos bangsa Jerman yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari semua bangsa-bangsa di dunia

baik mengenai ciri-ciri jasmaniahnya maupun ciri-ciri rohaniannya. Melalui ajarannya mengenai ras, para sarjana Jerman hendak membuktikan bahwa ia adalah keturunan dari dewa-dewa yang disebut sebagai das Helmvolk yang mempunyai bakat-bakat yang lebih tinggi dari bangsa-bangsa lainnya di dunia. Adalah suatu panggilan dari bangsa Jerman untuk membentuk negara Germania yang besar yang hendak menyamai Imperium Romawi dahulu.

Anehnya kalau bangsa Romawi dahulu dikalahkan oleh Bangsa Germania maka sekarang bangsa Germania ingin meniru bangsa Romawi. Juga seperti halnya dengan pihak Fascisme, paham ini sesudah Perang Dunia II selesai tidak mempunyai tempat yang subur sebagai ilmiah.

8. Aliran Liberalisme

Aliran ini sudah lama timbul sebagai reaksi dari paham Mercantilisme yang hidup pada abad ke-16, 17, 18 dan 19 di negara-negara Barat yang melaksanakan politik ekonomi berdasarkan sistem perdagangan yang menguntungkan. Negara yang menganut aliran ini hendak mengusahakan agar ekspor lebih besar dari impor sehingga pemasukan uang lebih banyak daripada pengeluarannya. Pada awal abad ke-17 Menteri Colbert dari Perancis melaksanakan politik ekonomi dengan sistem mercantilisme guna memperoleh emas dan perak terutama dari pihak Spanyol yang pada waktu itu menjadi negara yang sangat kaya karena banyaknya jajahan di Amerika Selatan.

Dengan neraca perdagangan yang aktif tersebut diharapkan pula untuk mendapatkan emas dan perak sebesar-besarnya karena pada waktu itu yang dipakai sebagai ukuran untuk negara yang kuat ialah negara yang banyak mempunyai emas. Lodewijk XIV pada waktu itu menjadi raja di Perancis menjalankan politik ini, antara lain menetapkan tanah-tanah untuk pabrik-pabrik yang menghasilkan barang ekspor guna memperoleh emas dan perak serta dibebaskan dari pajak tanah, sedangkan usaha-usaha impor dibatasi. Untuk kepentingan ini raja Lodewijk XIV menetapkan segala politik negara tanpa campur tangan menurut rencana yang telah ditetapkan dan jika perlu ia bisa mengadakan paksaan terhadap rakyatnya. Sistem pemerintahan ini menimbulkan reaksi dari pihak rakyat yang diperas dan meletus dengan adanya Revolusi Perancis.

Paham Liberalisme ditujukan kepada kebesaran dalam bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi terutama dimaksudkan sebagai kemerdekaan dan kebebasan yang leluasa dalam mencapai kemakmuran rakyatnya. Untuk mencapai ini negara dilarang ikut campur tangan jika

terjadi perselisihan di antara rakyatnya satu sama lain di dalam menyelenggarakan kemakmurannya masing-masing. Dalam lapangan ekonomi paham ini terkenal seperti yang diajarkan oleh Adam Smith. Dengan adanya aliran liberalisme ini maka tampak dengan jelas perbedaan antara negara dengan masyarakat atau antara penguasa dengan yang dikuasai atau antara pemerintah dengan rakyatnya.

Paham ini mula-mula dikemukakan oleh Emmanuel Kant yang menghendaki kebebasan rakyat dari campur tangan pemerintah dengan mengemukakan unsur-unsur yang penting dalam negara hukum, seperti hak-hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan negara. Dari ajaran Emmanuel Kant ini ternyata bahwa negara hukum tidak dapat dipertahankan lagi tanpa campur tangan pemerintah terhadap kemakmuran rakyatnya. Pemerintah tidak bisa tinggal diam walaupun campur tangannya terhadap kepentingan rakyat harus dibatasi dengan undang-undang. Hal yang sangat menarik perhatian dengan filsafatnya, paham liberalisme ini membiarkan setiap individu mengembangkan bakatnya masing-masing, tanpa paksaan, tekanan. Dengan filsafat hidup ini mereka beranggapan bahwa kebahagiaan hidupnya akan tercapai. Dari sini mulai lahir pengertian *free fight competition* yang membawakan bermacam-macam akses di dalam masyarakat. Akses itu antara lain perlombaan dalam mendapatkan keuntungan ekonomi dan sebagai akibatnya timbul segolongan kecil manusia yang memiliki modal di dalam masyarakat dan menguasai golongan yang terbanyak dalam masyarakat yang hidupnya tergantung dari mereka.

Kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh paham liberal tidak tercapai, oleh karena kebahagiaan hidup pada hakikatnya hanya dapat dimiliki oleh segolongan kecil saja di dalam masyarakat. Sedangkan sebagian besar dari masyarakat hidup dalam kesengsaraan. Hingga sekarang paham ini masih tetap hidup dalam negara-negara barat dan masih mendapat tempat yang subur. Di samping aliran ini, muncul aliran sosialisme yang diajarkan oleh Marx. Sebagai aliran yang lebih muda dan lebih modern, kedua aliran ini masih berkembang terus serta mempunyai pengaruh sama kuatnya di dalam dunia.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Bagaimanakah pendapat Plato tentang negara?
- 2) Jelaskan tugas negara menurut Thomas Van Aquino!
- 3) Apa yang dimaksud dengan dialektika mencapai kebenaran menurut Hegel?
- 4) Jelaskan ajaran Immanuel Kant tentang paham liberalisme dalam hubungannya dengan negara hukum!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Ia hanya menggambarkan negara-negara dalam bentuk ideal. Dalam uraiannya selanjutnya ia menyamakan negara dengan manusia yang mempunyai tiga kemampuan jiwa, yaitu:
 - a) kehendak,
 - b) akal pikiran, dan
 - c) perasaan.

Sesuai dengan tiga kemampuan jiwa yang ada pada manusia tersebut maka di dalam negara juga terdapat tiga golongan masyarakat yang mempunyai kemampuannya masing-masing. Golongan yang pertama disebut golongan yang memerintah, yang merupakan otaknya di dalam negara dengan mempergunakan akal pikirannya. Orang-orang yang mampu memerintah adalah orang yang mempunyai kemampuan, dalam hal ini seorang raja yang berfilsafat tinggi. Golongan kedua adalah golongan ksatria/prajurit dan bertugas menjaga keamanan negara jika diserang dari luar atau kalau keadaan di dalam negara mengalami kekacauan. Mereka hidup di dalam asrama-asrama dan menunggu perintah dari negara untuk tugas tersebut di atas. Golongan ini dapat disamakan dengan kemauan dari hasrat manusia. Golongan ketiga adalah golongan rakyat biasa yang disamakan dengan perasaan manusia. Golongan ini termasuk golongan petani dan pedagang yang menghasilkan makanan untuk seluruh penduduk. Pada saat itu orang menganggap bahwa golongan ini termasuk golongan yang terendah dalam masyarakat.

- 2) Tugas dari negara adalah menyempurnakan tertib hukum kodrat. Pada waktu itu orang sedang mencari suatu peraturan hukum yang lebih sempurna dari hukum positif, yang kemudian disebut hukum alam yang sifatnya abadi dan tidak berubah-ubah arena pengaruh waktu dan tempat. Hukum alam ini adalah hukum yang timbul dari kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi luhur. Asas dari hukum alam ini disebut sebagai asas primer asas ini merupakan peraturan dasar dan dapat disertakan dengan hukum positif sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hukum positif itu tidak boleh bertentangan dengan asas hukum alam yang timbul karena budi manusia itu. Selain negara bertugas menyempurnakan tertib hukum ia juga harus menyelenggarakan kesejahteraan umum warga negaranya. Tugas semacam ini mengatasi kepentingan perseorangan dan merupakan dasar untuk adanya negara.
- 3) Metodenya yang disebut *dialektika*, yaitu suatu metode dengan mengemukakan thesis yang kemudian disangkal dengan suatu antithesis. Hasil dari kedua perlawanan ini diperoleh suatu synthesis yang merupakan kesimpulan dialektis dan tersusun dari kedua unsur yang berlawanan itu. Dalam mencari kebenaran Hegel mempergunakan metode ini yang tidak statis. Dimisalkan dengan jiwa manusia yang hendak mencapai jiwa yang sempurna maka ia harus melalui tiga tahap kemajuan dari jiwa tersebut. Pada tahap pertama manusia masih terikat pada dirinya sendiri yang disebut dengan manusia dengan jiwa yang subjektif. Dalam perkembangan ke arah jiwa yang sempurna, manusia harus melalui jiwa yang objektif setelah ia melepaskan diri dari sifat-sifat pribadinya. Dari pengalaman dalam jiwa yang objektif maka selanjutnya ia akan mencapai jiwa yang mutlak yang sifatnya abadi dan sempurna.
- 4) Paham ini mula-mula dikemukakan oleh Emmanuel Kant yang menghendaki kebebasan rakyat dari campur tangan pemerintah dengan mengemukakan unsur-unsur yang penting dalam negara hukum, seperti hak-hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan negara. Dari ajaran Emmanuel Kant ini ternyata bahwa negara hukum tidak dapat dipertahankan lagi tanpa campur tangan pemerintah terhadap kemakmuran rakyatnya. Pemerintah tidak bisa tinggal diam walaupun campur tangannya terhadap kepentingan rakyat harus dibatasi dengan undang-undang. Hal yang sangat menarik perhatian dengan filsafatnya, paham liberalisme ini membiarkan setiap individu mengembangkan

bakatnya masing-masing, tanpa paksaan, tekanan dan lain-lain. Dengan filsafat hidup ini mereka beranggapan bahwa kebahagiaan hidupnya akan tercapai. Dari sini mulai lahir pengertian *free fight competition* yang membawakan bermacam-macam akses di dalam masyarakat. Ekses itu antara lain perlombaan dalam mendapatkan keuntungan ekonomi dan sebagai akibatnya timbul segolongan kecil manusia yang memiliki modal di dalam masyarakat dan menguasai golongan yang terbanyak dalam masyarakat yang hidupnya tergantung dari mereka.



RANGKUMAN

Plato telah menulis dalam bukunya *Politieia* tentang bagaimanakah corak negara yang sebaiknya atau bentuk negara yang bagaimanakah sebagai negara yang ideal. Perlu diterangkan bahwa Ilmu Negara pada zaman Plato merupakan cakupan dari seluruh kehidupan yang meliputi Polis (negara kota). Oleh karena itu, Ilmu Negara diajarkan sebagai *Civics/Staatsburgerlijke opvoeding* yang masih merupakan Sosial moral dan differensiasi ilmu pengetahuan yang pada waktu itu belum ada. Segala soal yang berhubungan dengan negara kota atau polis tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan negara, tetapi hanya menggambarkan negara-negara dalam bentuk ideal. Dalam uraiannya Plato menyamakan negara dengan manusia yang mempunyai tiga kemampuan jiwa, yaitu:

1. kehendak,
2. akal pikiran, dan
3. perasaan.

Sesuai dengan tiga kemampuan jiwa yang ada pada manusia tersebut maka di dalam negara juga terdapat tiga golongan masyarakat yang mempunyai kemampuannya masing-masing. Golongan yang pertama disebut golongan yang memerintah, yang merupakan otaknya di dalam negara dengan mempergunakan akal pikirannya. Orang-orang yang mampu memerintah adalah orang yang mempunyai kemampuan, dalam hal ini seorang raja yang berfilsafat tinggi. Golongan kedua adalah golongan ksatria/prajurit dan bertugas menjaga keamanan negara jika diserang dari luar atau kalau keadaan di dalam negara mengalami kekacauan. Mereka hidup di dalam asrama-asrama dan menunggu perintah dari negara untuk tugas tersebut di atas. Golongan ini dapat disamakan dengan kemauan dari hasrat manusia. Golongan ketiga adalah

golongan rakyat biasa yang disamakan dengan perasaan manusia. Golongan ini termasuk golongan petani dan pedagang yang menghasilkan makanan untuk seluruh penduduk. Pada saat itu orang menganggap bahwa golongan ini termasuk golongan yang terendah dalam masyarakat.

Jelas bahwa paham dari Plato hanya suatu angan-angan saja dan ia sadar bahwa negara semacam itu tidak mungkin terjadi di dalam kenyataan karena sifat manusia itu sendiri tidak sempurna. Selanjutnya ia menciptakan suatu bentuk negara yang maksimal dapat dicapai disebut sebagai negara hukum. Dalam negara hukum semua orang tunduk kepada hukum termasuk juga penguasa atau raja yang kadang-kadang dapat juga bertindak sewenang-wenang.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Di bawah ini yang merupakan ahli pikir kenegaraan pada zaman Yunani Kuno, *kecuali*
 - A. Socrates
 - B. Plato
 - C. Aristoteles
 - D. Hegel

- 2) Dalam menerangkan kedudukan negara di dalam masyarakat berpangkal pada manusia sebagai makhluk masyarakat di samping sebagai makhluk politik, merupakan pendapat dari
 - A. Hegel
 - B. Thomas Van Aquino
 - C. Aliran Calvinis
 - D. Karl Mark

- 3) Bentuk pemerintahan yang tidak sempurna menurut Aristoteles, antara lain
 - A. Monarkhi
 - B. Aristokrasi
 - C. Demokrasi
 - D. Politeia

- 4) Metode yang digunakan Hegel dalam mencapai suatu kebenaran adalah metode
 - A. dialektika
 - B. analisis
 - C. idealis
 - D. anti klimaks

- 5) Akibat dari ajaran absolut idealisme, timbullah anggapan bahwa negara harus didewakan dan menyebabkan adanya paham tentang kedaulatan negara, yaitu
 - A. menganggap bahwa semua kekuasaan bersumber pada negara
 - B. menganggap bahwa masyarakat merupakan sumber kekuasaan
 - C. sumber hukum adalah kedaulatan rakyat
 - D. kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat

- 6) Seorang bangsawan Perancis yang membagi golongan dalam masyarakat Perancis setelah Revolusi Perancis menjadi dua, yaitu golongan malas bekerja dan golongan malas adalah
 - A. Saint Simon
 - B. Robert Owen
 - C. Fourier
 - D. Hegel

- 7) Di bawah ini merupakan cendekiawan yang beraliran sosialisme, *kecuali*
 - A. Robert Owen
 - B. Saint Simon
 - C. Fourier
 - D. Hegel

- 8) Menurut Plato Ilmu Negara diajarkan sebagai
 - A. *civics*
 - B. *politic*
 - C. hukum
 - D. *state*

- 9) Ajaran yang menolak adanya negara hukum yang demokratis di mana dalam negara demokrasi diakui adanya hak-hak kemerdekaan manusia, merupakan ajaran
 - A. facisme
 - B. sosialisme

- C. liberalisme
- D. calvinisme

- 10) Paham yang dihidupkan di atas mitos bahwa bangsa Jerman mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari semua bangsa di dunia baik mengenai ciri-ciri jasmaniah maupun rohaniah adalah paham
- A. nasional sosialisme
 - B. liberalisme
 - C. calvinisme
 - D. facisme

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A
- 2) B
- 3) A
- 4) B
- 5) B
- 6) A
- 7) B
- 8) D
- 9) B
- 10) A

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) B
- 3) A
- 4) A
- 5) B
- 6) A
- 7) B
- 8) A
- 9) A
- 10) A

Formatif 3

- 1) D
- 2) B
- 3) C
- 4) A
- 5) A
- 6) A
- 7) D
- 8) A
- 9) A
- 10) A

Daftar Pustaka

- Abu Daud Busroh. (1990). *Aksara Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi
- Budyanto. (2000). *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU*. Jakarta: Erlangga.
- C.S.T Kansil. (2001). *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Miriam Budiarmo. (1995). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih. (1998). *Ilmu Negara*. Jakarta: Mega Media Pratama.
- M.Solly Lubis. (1998). *Ilmu Negara*. Bandung: Penerbit Alumni.
- R. Krannenburg. (1998). *Ilmu Negara Umum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soehino. (1998). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.